

## ABSTRAK PERATURAN

JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - DUKUNGAN PEMERINTAH - KENAIKAN HARGA AVTUR

PERMENKEU RI 24, BN 2026/NO.270, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 118 Tahun 2025; PERMENKEU No. 92 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi untuk tahun anggaran 2026. PPN yang ditanggung pemerintah ini meliputi tarif dasar (*base fare*) dan biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*). Insentif diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket dan periode penerbangan yang dilakukan selama 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya peraturan ini. Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, serta menyusun dan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik paling lambat tanggal 31 Juli 2026. Jika syarat periode waktu atau pelaporan tidak dipenuhi, maka PPN tidak ditanggung pemerintah dan akan dikenakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, tanggal 24 April 2026, ditetapkan pada tanggal 21 April 2026.

- Lamp 4 Hlm.